



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FERDINAN TAMBA**;  
Tempat lahir : Samosir;  
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 3 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baru Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pemain Musik;
- II. Nama lengkap : **JOSUA GOMGOM PURBA**;  
Tempat lahir : Dolok Maraja;  
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gonting Kelurahan Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
  2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg, tanggal 17 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
    - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg, tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
    - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDINAN TAMBA** dan terdakwa **JOSUA GOMGOM PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINAN TAMBA** dan terdakwa **JOSUA GOMGOM PURBA** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. FERDINAN TAMBA** bersama dengan **Terdakwa II. JOSUA GOMGOM PURBA**, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Banjar Julu Desa Pagar Batu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap** saksi korban **BUNGA HOLMES SIMANGUNSONG**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, pada saat saksi korban Bunga Holmes Simangunsong hendak pulang dari acara pernikahan di Banjar Julu Desa Pagar Batu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba, saksi korban melihat istrinya yaitu saksi Hertina Br. Silaen sedang



bertengkar mulut dengan Terdakwa I, kemudian saksi korban menghampiri dan melihat Terdakwa I mengayunkan tangannya hendak memukul istri saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban langsung menangkap/menahan tangan Terdakwa I, namun Terdakwa I melakukan perlawanan dan memukul saksi korban dibagaian dahi dan terjadilah saling memukul antara saksi korban dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II datang dan memegang tangan saksi korban dari belakang lalu mengunci posisi badan dari arah belakang saksi korban sambil menyikut badan bagian belakang atau punggung saksi korban dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang sehingga saksi korban terjatuh ketanah dan menimpa Terdakwa I, lalu saksi korban langsung berteriak dan masyarakat setempat memisahkan para terdakwa dan saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Bunga Holmes Simangunsong mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/1007/TU-UP/VER/PSUK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 dari UPT PUSKESMAS PARSOBURAN yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Bunga Holmes Simangunsong, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : **terdapat luka gores yang sudah mengering di dahi dengan ukuran 0,2 x 0,8 mm;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Bunga Holmes Simangunsong** (disebut juga sebagai Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama istri Saksi yang bernama Herti Br Silaen sedang menghadiri pesta pernikahan anaknya Nurdin Silaen, dan pada saat Saksi dan istri Saksi hendak pulang dari acara pernikahan, Saksi melihat istri Saksi sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Ferdinan Tamba, kemudian Saksi mendatangi mereka dan melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ferdinan Tamba mengayunkan tangannya hendak memukul istri Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung menangkap tangan Terdakwa Ferdinan Tamba, namun Terdakwa Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa Ferdinan Tamba, kemudian pada saat perkelahian tersebut berlangsung teman dari Terdakwa Ferdinan Tamba yang bernama Terdakwa Josua Gomgom Purba datang ikut membantu Terdakwa Ferdinan Tamba melakukan perkelahian kepada Saksi dengan cara mengunci posisi badan Saksi dari arah belakang sambil ianya menyikut badan bagian belakang atau punggung Saksi dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa Ferdinan Tamba sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Josua Gomgom Purba memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menyikut Saksi dari belakang dengan menggunakan lutut kakinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan para Terdakwa tetapi Saksi ada keberatan ketika Terdakwa Ferdinan Tamba menelepon istri Saksi;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut dilihat oleh istri Saksi, Dapat Panggabean Silaen, dan Tukirman Siahaan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut dahi Saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi ada di Visum di Puskesmas Parsoburan;
- Bahwa Saksi dengan para Terdakwa sudah berdamai dan ada dibuat surat perdamaianannya;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Hertina Br Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen, yang mana pada saat itu pemilik rumah Nurdin Silaen sedang mengadakan pesta adat pernikahan anaknya;
- Bahwa Saksi bertengkar dengan Terdakwa Ferdinan Tamba karena Terdakwa Ferdinan Tamba sering menelepon Saksi, karena Saksi merasa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Ferdinan Tamba “*kenapa kau sering menelepon-menelepon Saksi*”, lalu Terdakwa Ferdinan Tamba langsung membentak Saksi dengan mengatakan “*aha do nimmu (apanya kau bilang)*”;

- Bahwa Terdakwa Ferdinan Tamba menelepon Saksi mengajak berhubungan suami istri;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa Ferdinan Tamba karena Terdakwa Ferdinan Tamba sering kali mengganggu dan menggoda-goda Saksi, terlebih lagi ketika Saksi dan Terdakwa Ferdinan Tamba berpapasan di jalan Terdakwa Ferdinan Tamba selalu mengejar Saksi dan mengkedipkan matanya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Suami Saksi berkelahi dengan Terdakwa Ferdinan Tamba karena suami Saksi melihat Terdakwa Ferdinan Tamba hendak memukul Saksi dengan menggunakan tanganya, dan tiba-tiba suami Saksi datang dari arah belakang menangkap tangan Terdakwa Ferdinan Tamba, tetapi karena Terdakwa Ferdinan Tamba melakukan perlawanan tangan Terdakwa Ferdinan Tamba mengenai dahi suami Saksi, sehingga terjadilah perkelahian antara suami Saksi dengan Terdakwa Ferdinan Tamba, tidak lama kemudian Terdakwa Josua Gomgom Purba datang dari arah belakang menangkap suami Saksi kemudian mengunci posisi badan suami Saksi dari arah belakang sambil menyikut punggung suami Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat dahi suami Saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa benar suami Saksi dengan para Terdakwa sudah berdamai dan ada dibuat surat perdamaianya. Perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021 Kejaksaan Negeri Toba Samosir;
- Bahwa Saksi datang ke pesta adat pernikahan anak Nurdin Silaen sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa Ferdinan Tamba karena pada saat Saksi hendak pulang ke rumah kebetulan Saksi hendak masuk ke dalam rumah penyelenggara pesta, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Ferdinan Tamba tidak jauh dari lokasi lalu Saksi mencoba menghampiri Terdakwa Ferdinan Tamba kemudian menanyakan kenapa Terdakwa Ferdinan Tamba sering menelepon Saksi;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian tersebut adalah warga setempat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 3. Dapot Panggabean Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen;
  - Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi saat itu Saksi melihat saksi Hertina Br Silaen sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Ferdinan Tamba, yang mana pada saat itu Terdakwa Ferdinan Tamba hendak memukul saksi Hertina Br Silaen dengan menggunakan tangannya, akan tetapi tiba-tiba saksi Bunga Holmes Simangunsong datang dari belakang dan menangkap tangan Terdakwa Ferdinan Tamba, namun karena Terdakwa Ferdinan Tamba melakukan perlawanan tangan Terdakwa Ferdinan Tamba mengenai dahi saksi Bunga Holmes Simangunsong sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa Ferdinan Tamba dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong hingga mereka berdua terjatuh, tidak lama kemudian Terdakwa Josua Gomgom Purba datang dan langsung menangkap saksi Bunga Holmes Simangunsong kemudian Terdakwa Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dari arah belakang sambil menyikut bagian punggung saksi Bunga Holmes Simangunsong dengan menggunakan lututnya, tidak lama kemudian perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong dipisahkan oleh masyarakat;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Ferdinan Tamba memukul dahi saksi Bunga Holmes Simangunsong kemudian Terdakwa Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dan menyikut punggung saksi Bunga Holmes Simangunsong dengan menggunakan lututnya;
  - Bahwa pada saat cekcok mulut tersebut Saksi mendengar saksi Hertina Br Silaen menanyakan kepada Terdakwa Ferdinan Tamba *"kenapa kau menelepon-menelepon aku"*, Terdakwa Ferdinan Tamba menjawab *"tidak ada ku telepon kau"*, setelah itu Terdakwa Ferdinan Tamba langsung hendak memukul saksi Hertina Br Silaen, namun datang saksi Bunga Holmes Simangunsong menarik tangan Terdakwa Ferdinan Tamba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 4. Turkiman Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Ferdinan Tamba memukul dahi saksi Bunga Holmes Simangunsong;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Josua Gomgom Purba mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dan menyikut punggung saksi Bunga Holmes Simangunsong dengan menggunakan lututnya;
  - Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak 4 (empat) meter;
  - Bahwa Terdakwa Ferdinan Tamba menghadiri pesta pernikahan tersebut sebagai pemain musik;
  - Bahwa Saksi tidak ada melerai perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong pada saat itu karena Saksi takut;
  - Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. FERDINAN TAMBA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ada menelpon istri Bunga Holmes Simangunsong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menelepon saksi Hertina Br Silaen mengajak berhubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Bunga Holmes Simangunsong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I di pesta pernikahan tersebut sedang bermain musik sebagai pemain seruling;
- Bahwa benar Terdakwa Josua Gomgom Purba ada membantu Terdakwa I memegang dan mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dari belakang;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah melakukan perdamaian dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada dipukul oleh saksi Bunga Holmes Simangunsong pada bagian belakang kepala Terdakwa I dan wajah Terdakwa I;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi Bunga Holmes Simangunsong hidung Terdakwa I mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Hertina Br Silaen ada meludahi dan memaki-maki Terdakwa I;
- Terdakwa I tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa Josua Gomgom Purba untuk membantu Terdakwa I ketika berkelahi dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berkelahi dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong, posisi Terdakwa Josua Gomgom Purba pada saat itu sedang menggulung kabel dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang memisahkan perkelahian Terdakwa I dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong adalah warga setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. JOSUA GOMGOM PURBA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melihat perkelahian antara Terdakwa Ferdinan Tamba dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa II sebenarnya datang untuk melerai perkelahian antara Terdakwa Ferdinan Tamba dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa II tidak sengaja mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dan menyikut punggung saksi Bunga Holmes Simangunsong dengan menggunakan lutut kaki Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa II sudah melakukan perdamaian dengan saksi Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada dipukul oleh saksi Bunga Holmes Simangunsong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saksi Hertina Br Silaen datang menjumpai Terdakwa Ferdinan Tamba, lalu Terdakwa II mendengar saksi Hertina Br Silaen mengatakan kepada Terdakwa Ferdinan Tamba "kenapa kau menelepon-menelepon aku";
- Bahwa Terdakwa II ada mendengar saksi Hertina Br Silaen memaki Terdakwa Ferdinan Tamba dengan mengatakan "hei tamba babi, ngapain kau telepon aku hari Selasa kemarin", tetapi Terdakwa II tidak melihat saksi Hertina Br Silaen meludahi Terdakwa Ferdinan Tamba;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II mengunci posisi badan saksi Bunga Holmes Simangunsong dan menyikut punggung Saksi Bunga Holmes Simangunsong menggunakan lutut kaki Terdakwa II supaya saksi Bunga Holmes Simangunsong tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No: 440/1007/TU-UP/VER/PSUK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 dari UPT PUSKESMAS PARSOBURAN yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Bunga Holmes Simangunsong (terlampir dalam berkas);
2. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Februari 2021 yang di tandatangani Para Terdakwa dan Saksi Bunga Holmes Simangunsong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong;
- Bahwa perkelahian tersebut bermula ketika Saksi Hertina Br Silaen selaku istri Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong bertanya kepada Terdakwa I Ferdinan Tamba "*kenapa kau sering menelepon-menelepon aku?*", lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi Hertina Br Silaen dengan Terdakwa karena Saksi Hertina Br Silaen merasa terganggu dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba, kemudian Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong yang melihat istrinya sedang cek cok mulut dan melihat Terdakwa I. Ferdinan Tamba seperti hendak mengayunkan tangannya kearah Saksi Hertina Br Silaen, melihat hal tersebut Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong menghampiri dan menangkap tangan Terdakwa I. Ferdinan Tamba. Akibatnya Terdakwa I. Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba, terjadilah saling pukul antaran Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba;
- Bahwa saat perkelahian berlangsung Terdakwa II. Josua Gomgom Purba membantu Terdakwa I. Ferdinan Tamba dengan cara mengunci posisi badan Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dari arah belakang seraya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Blg



menyikut badan bagian belakang atau punggung Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I. Ferdinan Tamba ada memukul pada area wajah Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/1007/TU-UP/VER/PSUK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 dari UPT PUSKESMAS PARSOBURAN yang ditanda tangani oleh dr. N. Yuliance N. Hutapea selaku dokter yang memeriksa korban atas nama Bunga Holmes Simangunsong, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan : terdapat luka gores yang sudah mengering di dahi dengan ukuran 0,2 x 0,8 mm;
- Bahwa antara Para Terdakwa Saksi Saksi Bunga Holmes Simangunsong telah saling memaafkan dan atau berdamai berdasarkan surat perjanjian perdamaian tanggal 10 Februari 2021 yang di tandatangani Para Terdakwa dan Saksi Bunga Holmes Simangunsong dan masing-masing istri Para Terdakwa dan istri Saksi Bunga Holmes Simangunsong, hal tersebut dibenarkan Saksi Bunga Holmes Simangunsong dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum (secara terang-terangan);
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ferdinan Tamba sebagai Terdakwa I dan Josua Gomgom Purba sebagai Terdakwa II, dengan masing-masing identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dimuka umum (secara terang-terangan);**

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP



Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong, dimana tempat peristiwa perkelahian tersebut dapat terlihat jelas oleh umum oleh siapapun yang melintasi jalan di depan rumah Nurdin Silaen yang merupakan jalan umum sehingga orang lain dapat melihat dengan bebas, oleh karena itu unsur di muka umum (secara terang-terangan) telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa unsur ini pula terdiri dari dua elemen unsur objek kekerasan yaitu terhadap orang atau terhadap barang, dimana elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karenanya objek kekerasan dimaksud tentunya harus disesuaikan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Banjar Julu, Desa Pagar Batu, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, tepatnya di pekarangan rumah Nurdin Silaen telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong. Perkelahian tersebut bermula ketika Saksi Hertina Br Silaen selaku istri Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong bertanya kepada Terdakwa I Ferdinan Tamba *"kenapa kau sering menelepon-menelepon aku?"*, lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi Hertina Br Silaen dengan Terdakwa karena Saksi Hertina Br Silaen merasa terganggu dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba, kemudian Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong yang melihat istrinya sedang cek cok mulut dan melihat Terdakwa I. Ferdinan Tamba seperti hendak mengayunkan tangannya kearah Saksi Hertina Br Silaen, melihat hal tersebut Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong menghampiri dan menangkap tangan Terdakwa I. Ferdinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba. Akibatnya Terdakwa I. Ferdinan Tamba melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba, terjadilah saling pukul antaran Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan Terdakwa I. Ferdinan Tamba, dimana Terdakwa I. Ferdinan Tamba memukul pada area wajah Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong sekira 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa saat perkelahian berlangsung Terdakwa II. Josua Gomgom Purba membantu Terdakwa I. Ferdinan Tamba dengan cara mengunci/memiting posisi badan Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dari arah belakang seraya menyikut badan bagian belakang atau punggung Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong dengan menggunakan lututnya secara berulang-ulang, setelah itu masyarakat datang memisahkan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengaku salah dan membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut serta telah berdamai dengan pihak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I Ferdinan Tamba dan Terdakwa II Josua Gomgom Purba telah terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama (oleh dua orang) terhadap orang dalam hal ini Saksi Korban Bung Holmes Simangunsong, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa I melecehkan istri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferdinan Tamba dan Terdakwa II. Josua Gomgom Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat  
Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)